

b. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Curug Nomor : 503/69-Kec.Cg/ 2001.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan ijin kepada :
- Nama Yayasan : Yayasan Harapan Bangsa
- Alamat : Jl. Raya Kelapa Sawit Blok. BF 1 No. 32,
33, 34 Pakulonan Barat Curug Tangerang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :

- Nama : TK "TUNAS BANGSA"
- Alamat : Jl. Raya Kelapa Sawit Blok. BF 1 No. 32,
33, 34 Pakulonan Barat Curug Tangerang
- Mulai Tahun Pelajaran : 2001/2002

Kedua : Apabila ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada seksi Dikdas Kantor Depdiknas Kabupaten Tangerang setempat.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992. Pemberian ijin tersebut pada diktum "pertama" akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TANGERANG
Pada tanggal : 04 Desember 2001

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten

Tangerang



Disch. MUHYI SYARIFUDIN, MM

Kabupaten Tk I

NIP. 130 542 758

TEMBUSAN :

1. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
2. Direktur Sekolah Swasta TK/SD Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
4. Kepala Sub Dinas Kurikulum TK/SD Dinas Pendidikan Propinsi Banten
5. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Curug
6. Koordinator Urusan Edukatif Kecamatan Curug
7. Koordinator Urusan Administratif Kecamatan Curug